



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 560 / Kep. 404 - Disnakertrans / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketenangan kerja dan kemajuan berusaha serta meningkatkan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan hubungan industrial dipandang perlu untuk membentuk wadah bersama sebagai forum komunikasi dan konsultasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit dibentuk oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta periode Tahun 2023 - 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);[✓]

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);[✓]
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);[✓]
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);[✓]
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);[✓]
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

Memperhatikan : Hasil Validasi Data Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2023-2026.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

a. menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggota;

b. menampung dan membahas permasalahan ketenagakerjaan untuk mencari solusi;

c. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan;

d. melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

KEEMPAT : Nama-nama yang duduk dalam keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta berdasarkan pada usulan dari masing-masing unsur/organisasi yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Masa jabatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Oktober 2023

9. Pj. BUPATI PURWAKARTA

10/10/23
BENNI IRWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 560/kep.404-Disnakertrans/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2026

- I. Ketua merangkap Anggota : Bupati Purwakarta
- II. Ketua Harian/Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- III. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- IV. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (1 orang perwakilan);
3. Unsur DPK APINDO Kabupaten Purwakarta (4 orang perwakilan);
4. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh KSPSI (3 orang perwakilan);
5. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh FSPMI (1 orang perwakilan).

9-Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN